



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 44 TAHUN 2023
TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 13.2 TAHUN 2020
TENTANG STANDARISASI HARGA DAN BUKTI PERTANGGUNGJAWABAN
BELANJA BARANG DAN JASA UNTUK PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE*
2019 (COVID-19) SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH BEBERAPA KALI TERAKHIR
DENGAN PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 31.1 TAHUN 2021 TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 13.2 TAHUN 2020
TENTANG STANDARISASI HARGA DAN BUKTI PERTANGGUNGJAWABAN
BELANJA BARANG DAN JASA UNTUK PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berakhirnya status tanggap darurat bencana *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), perlu menetapkan batas waktu berlakunya standarisasi harga dan bukti pertanggungjawaban belanja barang dan jasa untuk penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
 - b. bahwa berdasarkan Surat Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Nomor IM.02.04/C/2413/2023 perihal Update Pemberian Vaksinasi COVID-19, masyarakat yang belum melengkapi dosis primer dan dosis lanjutan (*booster*) maka dapat diberikan vaksinasi COVID-19 dengan menggunakan vaksin yang tersedia;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pencabutan Peraturan Bupati Sleman Nomor 13.2 Tahun 2020 tentang Standarisasi Harga dan Bukti Pertanggungjawaban Belanja Barang dan Jasa untuk Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 31.1



Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 13.2 Tahun 2020 Tentang Standarisasi Harga dan Bukti Pertanggungjawaban Belanja Barang dan Jasa untuk Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-2019);

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 4. Peraturan Pemerintah nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 5. Peraturan Bupati Sleman Nomor 13.2 Tahun 2020 tentang Standarisasi Harga dan Bukti Pertanggungjawaban Belanja Barang dan Jasa untuk Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2020 Nomor 13.2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 31.1 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 13.2 Tahun 2020 tentang Standarisasi Harga dan Bukti Pertanggungjawaban Belanja Barang dan Jasa untuk Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-2019) (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2021 Nomor 31.1);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENCABUTAN PERATURAN BUPATI SLEMAN TENTANG STANDARISASI HARGA DAN BUKTI PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA BARANG DAN JASA UNTUK PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH BEBERAPA KALI TERAKHIR DENGAN PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 31.1 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 13.2 TAHUN 2020 TENTANG STANDARISASI HARGA DAN BUKTI PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA BARANG DAN JASA UNTUK PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*.

Pasal 1

Peraturan Bupati Sleman Nomor 13.2 Tahun 2020 tentang Standarisasi Harga dan Bukti Pertanggungjawaban Belanja Barang dan Jasa untuk Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Lembaran Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2020 Nomor 13.2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sleman:

- a. Nomor 20.4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 13.2 Tahun 2020 tentang Standarisasi Harga dan Bukti Pertanggungjawaban Belanja Barang dan Jasa untuk Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-2019)* (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2020 Nomor 20.4);
- b. Nomor 27.1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 13.2 Tahun 2020 tentang Standarisasi Harga dan Bukti Pertanggungjawaban Belanja Barang dan Jasa untuk Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-2019)* (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2020 Nomor 27.1);
- c. Nomor 31.1 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 13.2 Tahun 2020 tentang Standarisasi Harga dan Bukti Pertanggungjawaban Belanja Barang dan Jasa untuk Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-2019)* (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2021 Nomor 31.1),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan vaksinasi COVID-19 tetap dapat dibayarkan menggunakan ketentuan Peraturan Bupati Sleman Nomor 13.2 Tahun 2020 tentang Standarisasi Harga dan Bukti Pertanggungjawaban Belanja Barang dan Jasa untuk Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 31.1 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 13.2 Tahun 2020 tentang Standarisasi Harga dan Bukti Pertanggungjawaban Belanja Barang dan Jasa untuk Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-2019)* sampai ketersediaan vaksin dari Kementerian Kesehatan sudah tidak tersedia.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 14 Juli 2023

BUPATI SLEMAN,

Ttd.

KUSTINI SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 14 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

Ttd.

HARDA KISWAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2023 NOMOR 44

